

PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI CERAI GUGAT

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor:
1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Program Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Disusun Oleh :

Ali Tsabit Athoillah Al Makarim

1702016050

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Drs. Maksun, M.Ag

Dr. Daud Rismana, M.H

Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang

50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ali Tsabit Athoillah Al Makarim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ali Tsabit Athoillah Al Makarim

NIM : 1702016050

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Maksun, M.Ag
NIP.1968805151993031000

Pembimbing II



Dr. Daud Rismana, M.H
NIP.199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
NIM : 1702016050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : "Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal : 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Ahmad Munif, S.Ag., M.SI.
NIP. 198603062015031006

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 1

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Semarang, 21 Juli 2022

Sekretaris Sidang

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Moh. Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing 2

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

(QS. 51 [Adz-Dzariyaat] ayat 49).¹

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kemudahan yang telah diberikan pada penulis dalam menuntut ilmu, dan sholawat kepada Nabiyullah Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Ibu tersayang Tasliyah dan Bapak tersayang Sadi Sarifudin yang senantiasa menjadi alasan utama untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas doa tulus yang tidak pernah putus untuk anakmu. Semoga dengan selesainya satu tugas panjang ini dapat menjadi salah satu amalan untuk berbakti kepadamu.
2. Kakak perempuan, Zair Naila Karimah beserta Suaminya dan kakak laki-laki, Muhammad Zuhad Ulil Kirom, yang menjadi alasan untuk terus berbenah diri.
3. Teman yang senantiasa membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih untuk Bakhrina Nurul Azka, yang tanpa kamu sadari, kamu adalah alasan utamaku semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemaniku dan menyemangatiku untuk tumbuh berkembang hingga sampai ditahap ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuanganku dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, terlebih teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas B terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan selalu membantuku dalam berproses.
6. Dan yang terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak lagi salah langkah dalam mengambil keputusan dan seluruh manusia yang peduli terhadap hukum dan berkenan untuk menjadi salah satu dalam usaha mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Salatiga , 23 Juni 2022

Deklarator



Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
NIM.1702016050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة	Ditulis	<i>mar'atun jamilah</i>
------------	---------	-------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	Ditulis	<i>fatimah</i>
-------	---------	----------------

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
------	---------	----------------

البر	Ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat akrab bagi masyarakat dan menjadi hal sakral. Namun permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan masih sering terjadi, bahkan lebih kompleks di zaman modern ini. Permasalahan dalam perkawinan itu seperti, perceraian, pembatalan perkawinan, poligami, pembagian harta gono-gini dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan batalnya suatu perkawinan adalah karena dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah. Di Pengadilan Agama Sragen terdapat perkara cerai gugat yang dibatalkan perkawinannya, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Berdasarkan permasalahan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pembatalan perkawinan melalui perkara cerai gugat? dan bagaimana analisis materil dan formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *doctrinal*, dan metode yang digunakan adalah *library research*, dan dalam pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisi menggunakan deskriptif-analisis.

Setelah melakukan penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan perkara cerai gugat, hal ini didasari karena pengajuan pembatalan perkawinan telah gugur. Sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya jangka waktu 6 bulan untuk melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. *Kedua*, dasar hukum materil pembatalan perkawinan ini adalah Q.S An-Nisa' ayat 23, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum formil dalam menjatuhkan pembatalan perkawinan pada putusan ini menggunakan *petitum subsidair*.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, cerai gugat

ABSTRACT

Marriage is one thing that is very familiar to the community and becomes a sacred thing. However, problems regarding marriage are still common, even more complex in this modern era. Problems in marriage, such as divorce, annulment of marriage, polygamy, division of property, and so on. Regarding marriage, Article 70 of the Compilation of Islamic Law states that one of the reasons for the cancellation of a marriage is because of the relationship between two people who are related by blood. In the Sragen Religious Court, there is a lawsuit for divorce whose marriage was annulled, this can be seen in the Sragen Religious Court Decision Number 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Based on the problems above, the main problem raised in this thesis is how to cancel a marriage through a divorce case? and how is the material and formal analysis of the Sragen Religious Court Decision Number 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr?

This type of research is doctrinal research, and the method used is library research, and in its approach uses a normative juridical method. The primary data used is the case file of the Sragen Religious Court Decision Number 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Data collection techniques are documentation and interviews. And the analysis technique uses descriptive-analysis.

After conducting research, it shows that: First, the annulment of marriage can be filed with a divorce case, this is based on the fact that the application for annulment of marriage has failed. As Article 72 of the Compilation of Islamic Law states that there is a period of 6 months for filing a marriage annulment. Second, the material legal basis for the annulment of this marriage is Q.S An-Nisa 'verse 23, Article 8 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 and Article 39 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, the formal legal basis in imposing the annulment of marriage in this decision uses a subsidiary petition.

Keywords: Marriage annulment, Divorce

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga di *yaumul akhir* kita mendapatkan syafaatnya. Amiin Allahumma Amiin. Atas rahmat dan izin dari Allah SWT serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)” yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih penulis sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang juga telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Maksun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II dari penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Azid Izzudin, M.H selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan tenaganya dengan tulus membantu kami dalam hal belajar di bangku kelas, dan segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pelajaran bagi penulis dikemudian hari. Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang penulis sadari maupun tidak disadari.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 23 Juni 2022



Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
NIM. 1702016050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN CERAI GUGAT	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	14
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	16
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	20
B. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	23
2. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan	24
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan	27
4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan	28
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	29

C. Cerai Gugat	
1. Pengertian Cerai Gugat	33
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	34
3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat	35
4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat.....	35
5. Akibat Hukum Cerai Gugat	37
BAB III. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr TENTANG CERAI GUGAT	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Sragen.....	39
B. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Sragen.....	47
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr Tentang Cerai Gugat	48
BAB IV. PEMBATALAN PEKAWINAN MELALUI CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)	
A. Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat Pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.....	56
B. Analisis Hukum Materil dan Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.....	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia.¹

Perkawinan sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). Hal ini seperti disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. 30 [Ar Rum] ayat 21).²

Dalam ayat tersebut juga ditekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki ”min anfusikum” sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling mengingkari dan menghianati.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah nilai ibadah.⁴ “*mitsaqan ghalidzan*” ini dalam firman Allah SWT tertuang dalam Q.S An-Nisa' ayat 21:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Wahbah AL-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha* (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989).

² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Departemen Agama Republik Indonesia). hlm 39

³ Ali Imron, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6.7 (2012), 1–13.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, Cetakan ke 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). hlm 2

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan) dari kamu)” (QS. 3 [An-Nisa’] ayat 21).⁵

Perkawinan menurut Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui Negara.⁶ Kemudian pendapat lain dari R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup Bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam hukum perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh Negara.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT, adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal dengan rasa damai, sejahtera dan bahagia. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hasrah fitrah manusia
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.⁷

Memiliki arti sempit apabila perkawinan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk menghalalkan hubungan seksual. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan hubungan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu yang memiliki nilai kemaslahatan dan memiliki tujuan mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia jauh dari pelanggaran dan penyimpangan.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu yang baik.⁸ Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa: *“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menurut pasal di atas, maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

⁶ Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?* (Jakarta: Praninta Offset, 2008). Hlm 2

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm 12

⁸ Mustla Sofyan Tasfiq, “Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang,” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4148>>.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu sah terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, harus dicatatkan, perkawinan tersebut atas persetujuan kedua mempelai, tidak memiliki hubungan darah, tidak dalam ikatan perkawinan, serta bukan pasangan suami istri yang telah bercerai dua kali.⁹

Seiring dengan perkembangan waktu seperti yang kita lihat saat ini, pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, merasa aman dan tentram yang bisa dirasakan seluruh anggota keluarga. Namun banyak masalah yang menjadikan sebuah perkawinan itu tidak mempunyai tujuan yang seharusnya, sehingga terjadi banyaknya putus suatu perkawinan.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sebisa mungkin perceraian tersebut dihindari sekuat mungkin dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga bersangkutan.¹⁰ Dalam hal putusnya perkawinan terdapat empat kemungkinan, yaitu:¹¹

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT, yaitu kematian salah satu suami atau istri. Maka dengan sendirinya kematian memberi hubungan perkawinan menjadi putus.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut *talaq*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu untuk menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Sehingga kehendak istri tersebut diterima suami dilanjut mengucapkan sesuatu untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan ini disebut *khulu'*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya pada suami atau istri yang menandakan tidak tepatnya hubungan perkawinan yang berlangsung. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*

Fasakh terjadi karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan dimana larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm 52

¹⁰ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009). hlm 190-191

¹¹ Slamet Abidin dan M Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). hlm 51

¹² Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). hlm 107

dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syara'.¹³

Sebagaimana dijelaskan tentang batalnya perkawinan menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*.
- (2) Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
- (3) Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
- (4) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan sedarah (*incest*) di masyarakat Indonesia dan hingga saat ini hal tersebut dianggap tabu oleh banyak orang. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menimbulkan dampak tertentu bagi suami, istri maupun keturunannya. Perkawinan sedarah biasanya dilakukan antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, antar saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu, atau paman/bibi yang mengawini keponakannya. Menurut Hilman Hadikusumo, menjelaskan bahwa menurut Islam, perkawinan yang dilarang dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sepersusuan dan sebab perzinahan.¹⁴

Pembatalan perkawinan terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya perkawinan sedarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah tidak akan terjadi apabila pelaksanaan perkawinan mengikuti prosedur yang berlaku Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

Batalnya suatu perkawinan di Indonesia dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁶ Untuk memperoleh putusan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau

¹³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm 64

¹⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm 65-66

¹⁵ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). hlm 12

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, ed. oleh BangsaPres (Jakarta, 2003).

istri, Apabila perkawinan telah dilangsungkan sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orangtua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan antara lain:¹⁷

- a. Seorang Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih *iddah* dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan

Menurut Amir Syarifudin *fasakh* atau pembatalan perkawinan disebabkan oleh dua macam yaitu:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹⁸

Berkaitan kasus putusan Pengadilan Agama Sragen perkara No: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tentang Cerai Gugat. Perkara tersebut dilatarbelakangi seorang istri (Penggugat) yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sragen. Alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa atas pernikahan yang dibina. Pada dasarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik kandung dari Ibu kandung Penggugat sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan kerabat. Dan juga penggugat memberi alasan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Dalam petitiurnya Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya menurut hukum
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*)

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm 98

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 253

Majelis Hakim melihat peristiwa dan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari jalannya persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, alat bukti dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat lain dengan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Berkaitan dengan perkara cerai gugat yang berisi tentang pembatalan perkawinan. Penulis merasa untuk menggali lebih dalam pembatalan perkawinan melalui cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen perkara No: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dan lebih mendalami dari sisi hukum formil dan materil. Salah satunya dimana perkara ini seharusnya masuk kepada perkara permohonan pembatalan perkawinan, namun dalam putusan ini diajukan dengan perkara cerai gugat dan landasan hakim dalam memutuskan *fasakh* perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul. Dan peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr?
2. Bagaimana Analisis Hukum Materil dan Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan melalui cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr mengenai pembatalan perkawinan melalui cerai gugat
2. Untuk mengetahui analisis hukum materil dan formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu keperdataan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai pembatalan nikah yang dilakukan dengan melalui perkara cerai gugat. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan lebih kritis lagi mengenai pembatalan nikah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat luas terutama para pihak dan advokat untuk mempertimbangkan ketika memutuskan untuk melaksanakan pengajuan permohonan pembatalan nikah atau cerai gugat.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan. sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulisnya dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu peneliti berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi, jurnal serta literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Siwi Mettarini yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana analisis pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul karena pemalsuan identitas yang dilakukan suami yang berakibat pembatalan.¹⁹

¹⁹ Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)” (IAIN Purwokerto, 2020).

Kedua, skripsi Listya Paramudita dengan judul "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)". Penelitian tersebut memuat masalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak ketiga yang diputus oleh Pengadilan Agama karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah yaitu tidak adanya izin poligami oleh Pengadilan Agama.²⁰

Ketiga, skripsi Astuti Nur Halimah dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.886/Pdt.G/2010/PA.Bi)". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon mengenai status dirinya sehingga mengakibatkan adanya salah sangka pihak suami (Pemohon) terhadap isteri (Termohon) yang disengaja oleh isteri dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada suaminya bahwa ia telah hamil sebelum menikah.²¹

Keempat, skripsi Eriska Megasanti Sibagariang dengan judul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor. 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan diajukan dengan alasan pemalsuan identitas, perkara ini diajukan oleh Pemohon I (Pegawai KUA) dan Pemohon II (Saudara Kandung Termohon II) kepada Termohon I (Suami) dan Termohon II (Istri). Dalam jalannya persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon I dan Termohon II memiliki hubungan darah, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama.²²

Kelima, Skripsi Ahmad Khoirul Umam dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)". Dalam penelitian ini dijelaskan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak ketiga yang diputus oleh Pengadilan Agama karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah yaitu tidak adanya izin poligami oleh Pengadilan Agama.²³

Dari karya ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Permasalahan peneliti dalam kasus ini yaitu dalam perkawinan tersebut telah terjadi pembatalan, dimana ada karena penipuan pemalsuan identitas baik itu dijadikan izin poligami maupun karena hamil terlebih dahulu dengan melalui permohonan pembatalan nikah. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengenai pembatalan pernikahan karena pernikahan kerabat dengan melalui perkara cerai gugat.

²⁰ Listya Pramudita, "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

²¹ Astuti Nur Halimah, "Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.886/Pdt.G/2010/PA.Bi)" (STAIN Salatiga, 2012).

²² Eriska Megasanti Sibagariang, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor. 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)" (Universitas Sumatera Utara, 2019).

²³ Ahmad Khairul Umam, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata *metode* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).²⁶ Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang hukum materil dan formil dalam pembatalan nikah. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian *doctrinal* menggunakan metode yuridis normative.

2. Sumber Data

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²⁷ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini.²⁸ Sumber data sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan. Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari sumber utamanya, baik melalui wawancara maupun laporan yang tidak berbentuk

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). hlm 148

²⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm 111

²⁶ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). hlm 116

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992). hlm 20

laporan resmi yang didapat dan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, ataupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian kali ini data sekunder berasal dari wawancara Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr yang memutus putusan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian kali ini, data tersier yang digunakan diantaranya artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal yang lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan secara lisan atau langsung dengan pihak yang berkaitan.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang terstruktur dimana isi wawancara tersebut seputar permasalahan dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada hakim atau advokat dalam perkara pembatalan perkawinan itu terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, baik berupa catatan dan data lainnya yang bersifat *documenter*.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis dengan kualitatif penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian dan prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Arikunto dan Suharsimi. hlm 83

³¹ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). hlm 20-22

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis yang menggunakan penelaahan logika berfikir secara deduktif, yaitu dengan mendeskripsikan perkara pembatalan nikah melalui cerai gugat, dalam hal ini difokuskan pada Putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Dengan demikian penulis berusaha untuk menganalisis putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen dengan Putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Dalam menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis induktif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan dan cerai gugat

Bab III berisi tentang deskripsi Pengadilan Agama Sragen, prosedur beracara di Pengadilan Agama Sragen, deskripsi putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dan wawancara dengan hakim

Bab IV berisi tentang bagaimana pembatalan perkawinan melalui cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dan bagaimana analisis hukum materil dan formil terhadap putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN CERAI GUGAT

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Secara arti kata, nikah berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) atau kawin dan ikatan (عقد).³² Sedangkan menurut istilah syara ialah akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat. Menurut istilah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.

Adapun makna tentang perkawinan itu secara definisi masing-masing. Ulama Fiqih berbeda mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut.³³

- 1) Ulama Hanafiah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasannya.

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah yaitu akad yang memberi faedah kepemilikan *mut'ah* (bersenang-senang) secara sengaja”.³⁴

- 2) Ulama Syafi'iyah, bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpang arti memiliki arti wali, artinya dengan perkawinan seorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

“Nikah itu merupakan akad yang menuntut kepemilikan *wath'i* (bersetubuh) dengan lafad nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.³⁵

- 3) Ulama Malikiyah, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan nadanya harga.

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها بينة قبله

“Nikah itu merupakan akad untuk memperoleh kenikmatan (bersetubuh) dengan wanita yang tidak menetapkan harga yang didahului dengan saksi”.³⁶

³² Syarifudin. hlm 36

³³ M Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001). hlm 3-4

³⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Madzabihi al-Arba'ah Juz IV* (Mesir, 1969). hlm 4

³⁵ Al Jaziri.

³⁶ Al Jaziri.

- 4) Ulama Hambaliah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.

هو عقد بلفظ! نكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع

“Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* atas manfaat bersenang-senang”.³⁷

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum.³⁸ Dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Definisi perkawinan bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah nilai ibadah.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

رَجَالًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. 4 [An Nisa'] ayat 1).³⁹

Dan Allah juga berfirman di dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) ”. (QS. 51 [Adz-Dzariyaat] ayat 49).⁴⁰

³⁷ Al Jaziri.

³⁸ Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia),” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), 107–15.

³⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Departemen Agama Republik Indonesia).

⁴⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكَيْتِي أَنَا
أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ الْبَسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Anas Ra. Bahwasanya Nabi Saw. berkata: ...tetapi aku, sesungguhnya aku salat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan, maka barang siapa yang benci sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴¹

Menikah dalam Islam menganjurkan terlebih bagi mereka yang membujang. Mereka dianjurkan untuk menciptakan sebuah keluarga karena sejatinya Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasang. Islam juga menganjurkan orang yang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat dicapainya melalui keluarga yang baik.

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁴² Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan

Dari pembahasan awal ini cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin untuk menikah. Menikah atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan ikatan yang sah menurut agama yang tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga melakukannya dinilai sebuah ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu seseorang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Setiap insan manusia berhak untuk melangsungkan perkawinan, untuk menyalurkan Hasrat nafsu biologisnya juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan atau regenerasi.⁴³

⁴¹ Muhammad Ahsan Bin Usman, *Terjemah Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

⁴² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006).

⁴³ Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13.2 (2013), 253 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>>.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan disamping perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kodrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat berikut:

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

“Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu), maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakan”. (QS. 51 [Adz-Dzariyaat] ayat 59).⁴⁴

Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak seruan-seruan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun hukum pernikahan adalah:⁴⁵

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, memiliki keinginan untuk melakukannya dan khawatir terjerumus kedalam perzinahan. Sebab menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan menikah.

2) Sunah

Bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan larangan Allah berzina. Dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah. Menikah baginya lebih baik dari pada menyendiri untuk ibadah, sebab *rahbaniyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk ajaran islam.

3) Haram.

Nikah haram bagi yang tidak mampu memberi nafkah batin dan lahir serta hasrat seksualnya tidak bergejolak. Ath-Thabari menjelaskan ketika seorang tahu bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, mahar atau kewajiban- kewajiban lainnya maka ia tidak boleh menikah hingga calon istri mengetahui kondisi calon suami yang sebenarnya, atau hingga yang bersangkutan mengetahui bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri. Seperti itu juga bila yang bersangkutan memiliki penyakit yang menghalanginya untuk bersenang-senang (berhubungan badan), ia harus menjelaskannya agar pihak istri tidak tertipu.

⁴⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁴⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwan, 2010). hlm 412-413

4) Makruh.

Nikah makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri karena si istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seks. Semakin makruh lagi hukumnya jika pernikahan ini akan menghentikan ibadah tertentu atau mengganggu aktivitas mempelajari dan mengamalkan ilmu.

5) Mubah

Nikah menjadi mubah ketika seorang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkan nikah.

Terlepas dari hukum pernikahan yang beraneka ragam ini, Nabi Muhammad SAW dalam hadis:

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمان، قال: حدثنا براهيم بن سعد، عن الذهري، عن سعيد بن املسيب، عن سعيد: قال رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَا حَتَّصَيْنَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazhun untuk tabbatul (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudah mengebiri diri sendiri” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁴⁶

Hadis tersebut menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan; sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka nabi menganjurkan supaya melakukan puasa. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.⁴⁷ Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing masing unsur yang

⁴⁶ Ahsan Bin Usman.

⁴⁷ Ning Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 90

menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.⁴⁸ Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinannya. Perkawinan yang sah menjadikan masyarakat dapat terhindar dari perbuatan zina dan melahirkan anak haram.⁴⁹

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat yang dimaksud, tersirat dalam Undang- Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mempelai Pria
- 2) Mempelai Wanita
- 3) Wali Nikah
- 4) Saksi
- 5) *Ijab Qabul*

Rukun yang disebutkan di atas sama dengan rukun yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan berbeda dengan ulama Malikiyah, yang mana ulama Malikiyah menyebutkan lima macam rukun nikah itu adalah:⁵⁰

- 1) Wali Perempuan
- 2) Maskawin
- 3) Calon suami
- 4) Calon istri
- 5) Sighat akad

Pendapat antara madzhab Syafi'iah dan KHI karena mayoritas penduduk Indonesia menganut madzhab tersebut. Yang menjadi perbedaan antara madzhab Syafi' dan Maliki, dua orang saksi tidak termasuk dalam rukun perkawinan melainkan syarat dalam perkawinan.

Pada setiap rukun yang telah disebutkan di atas masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu antara lain:

- 1) Calon Suami dan Istri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam

⁴⁸ Djubaidah. hlm92

⁴⁹ Nur Khoirin, "Menyoal izin poligami bagi pns," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 5.2 (2010), 10 <<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/270/237>>.

⁵⁰ Abdul Manan dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 332

- c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat juga berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tertulis, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak akan mengawininya

2) Wali nikah

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵¹ Dalam kamus hukum, perkataan wali dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

- a. Laki-laki
- b. Islam
- c. *Baligh* (Dewasa)

Baligh artinya sampai atau jelas, yaitu kanak-kanak yang telah sampai pada usianya sehingga jelas baginya, segala urusan atau masalah yang dihadapi. Pikiranya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang benar baginya sesuai dengan ajaran agama.⁵² Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut

- d. Orang merdeka
- e. Mempunyai hak perwalian
- f. Tidak sedang berikhrām

Wali nikah dibedakan menjadi dua:⁵³

a. Wali Nasab

Seseorang yang berhak menjadi wali didalam akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan). Dalam KHI Buku 1 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqhus Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm 11

⁵² Dadan Mustaqim, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006). hlm 7-

⁵³ Mutsla Sofyan Tasfiq, "Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)" (UIN Maulana MALik Ibrahim, 2015).

kerabat paman, yakni saudara laki-laki kadung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

b. Wali Hakim

Menurut KHI Buku 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah (KHI Buku 1 pasal 23). Seseorang yang karena kedudukannya (hakim/*qadhi*) berhak untuk melakukan akad pernikahan. Hak ini didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab

3) Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim *baligh*. Tetapi menurut golongan hanafiyah dan hambaliyah, boleh seorang saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁵⁴

a. Minimal dua orang saksi

Ahli fiqih dari kalangan Syafii dan Hambali mensyaratkan saksi nikah harus laki-laki jika pernikahan dilaksanakan dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya tidak sah berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhari ia berkata, “Sunah Rasulullah telah berlalu, perempuan tidak boleh bersaksi dalam had, pernikahan dan talak.⁵⁵

Ahli fiqih dari kalangan Hambali tidak memberlakukan syarat ini menurut mereka kesaksian dua orang laki-laki atau satu lelaki dan dua orang wanita sudah cukup.

b. Menghadiri *ijab qabul*

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Beragama Islam

e. Dewasa

4) *Ijab dan Qobul*

Ijab adalah suatu pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikat *ijab* adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah.⁵⁶ *Qobul* adalah

⁵⁴ Ghazaly. hlm 64

⁵⁵ Muhammad Nasirudin, *Muhtasar Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). hlm 433

⁵⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm 62

pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas *ijab* calon pengantin perempuan.⁵⁷

- a. Adanya pernyataan mengawini dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan haji/umroh
- g. Majelis *ijab* dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, walidari mempelai wanita atau yang mewakilinya dan 2 orang saksi.

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Salah satu *sunnatullah* adalah perkawinan, perkawinan yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. 36 [Yasin] ayat 36)⁵⁸

Perkawinan merupakan awal kemerdekaan dan kehidupan yang sesungguhnya, dan itulah tujuan perkawinan. Tujuan inilah yang merangsang pemuda untuk bekerja dan berusaha sungguh-sungguh. Perkawinan bukanlah perbuatan tanpa tujuan. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan mempunyai banyak manfaat dimana setiap manfaat dapat menjadi tujuan dan penggerak seorang untuk menikah. Antara lain: kenikmatan dan kepuasan seksual, ketenangan hidup dan kemandirian, kelangsungan keturunan dan mendapatkan pelipur, teman, penolong, penyimpan rahasia, penghasilan dan pendamping dalam hidup.

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh berkah. Allah SWT mensyariatkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia, agar

⁵⁷ Sudarsono. hlm 63

⁵⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua yaitu :

I. Mendapatkan keturunan atau anak

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo'akan pada orang tuanya. Jadi inilah salah satu dari tujuan pernikahan.

Dengan perantara anak, akan medekatkan seorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang di inginkan ketika merasa aman dari keburukan sahwat sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan membujang:⁵⁹

- a. Mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. Mengharapkan cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggan nabi.
- c. Mengharapkan keberkahan dengan doa anak saleh setelah kematian.
- d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

II. Menjaga diri dari yang haram.

Pernikahan menjadi sebuah penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan akhlak. Karena sahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya engan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji.⁶⁰

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah adalah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bias menjaga diri, akan tetapi tidaklah terwujud *iffah* (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyadarkan pada pemuasan nafsu atau *jima'* yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antar manusia dengan binatang.

Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, yaitu tujuannya memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram.

Tujuan perkawinan dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

⁵⁹ Muhammad Yusuf, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm 25

⁶⁰ Yusuf. hlm 27

a. Aspek Agama (ibadah)

- 1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan, pertalian yang erat dalam hidup dan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang baik dalam memperkembangbiakkan kehidupan karena manusia sebagai karunia Tuhan
- 2) Perkawinan salah satu sunnah pada Nabi, dan dijadikan panutan dalam kehidupan
- 3) Perkawinan mendatangkan rezeki, keberkahan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan
- 4) Istri merupakan harta atau perhiasan yang paling baik

b. Aspek Sosial

- 1) Memberikan perlindungan pada wanita, karena dilihat dari segi fisiknya wanitalah yang paling lemah. Dan setelah adanya perkawinan kaum wanita mendapatkan perlindungan dari suami baik dalam segi nafkah maupun gangguan dari orang lain.
- 2) Mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan cinta kasih, serta kasih sayang antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
- 3) Memelihara kerukunan berumah tangga dan antar keturunan, sehingga terciptanya stabilitas antara keluarga dan masyarakat, tolong-menolong dalam menghadapi suatu permasalahan dan saling berbagi baik disaat waktu suka maupun duka.

c. Aspek Personal

1) Penyaluran kebutuhan biologis

Manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik hawa nafsu diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara' maka Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan.

2) Reproduksi generasi

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan lahirnya keturunan. Akan tetapi, persetubuhan diluar pernikahan jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturunan, itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui pernikahan yang diakui oleh agama dan negara.⁶¹

Agama Islam menginginkan sebuah rumah tangga yang kemudian juga dikenal dengan keluarga dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera

⁶¹ Eka Ristianawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan : Studi Kasus Putusan Nomor: 0225/PDT. P/2012/PA.Mr" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan dan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga dan lebih umumnya untuk seluruh masyarakat.⁶²

2) Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah pondasi masyarakat. Setiap gerakan dalam kehidupan masyarakat secara pokok bertopang pada masalah perkawinan. Allah SWT menghendaki memberi jaminan kedamaian dan kebahagiaan terhadap makhluk yang dia berikan kemuliaan. Dia jadikan sebagai *khalifah* di muka bumi, dan dia jadikan seluruh jenis makhluk hidup tunduk berhikmah kepada-Nya.

Sejalan dengan tujuannya, perkawinan memiliki sejumlah hikmah bagi orang yang melakukannya, antara lain hikmah perkawinan:⁶³

- a) Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
- b) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
- c) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- d) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
- f) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam bahasa Arab, pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh* dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara bahasa memiliki arti merusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pembatalan perkawinan ialah pembatalan hubungan perkawinan oleh Hakim dalam hal ini Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan dari suami atau istri yang dibenarkan oleh Hakim atau sebab perkawinan yang terlanjur melanggar hukum perkawinan.⁶⁴ Pembatalan perkawinan salah satu sebab putusanya perkawinan yang merusak atau membatalkan ikatan perkawinan secara langsung. Jadi pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan antara pasangan suami istri karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum *syara*'.

Istilah *fasakh* juga sering disebut di dalam ilmu *fiqh*. Dalam ilmu fiqh pembatalan perkawinan dikenal dengan dua istilah yang berbeda. Yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* ialah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan nikah *bathil* ialah nikah

⁶² Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *Iqtisad*, 6.1 (2019), 50-72 <<https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>>.

⁶³ Abidin dan Aminudin. hlm 51

⁶⁴ Syarifudin. hlm 242

yang tidak memenuhi rukun-rukun nikah yang ditetapkan *syara'*. Walaupun memiliki makna yang berbeda namun memiliki hukum yang sama-sama tidak sah dalam sebuah perkawinan.⁶⁵

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang diatur oleh hukum. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, sehingga tidak ada yang menyebutkan mengenai pengertian pembatalan perkawinan.⁶⁶

Namun pengertian pembatalan perkawinan dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli. Pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja adalah pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah berlangsung dapat dibatalkan, apabila dari salah satu pihak tidak terpenuhinya syarat-syarat guna melangsungkan perkawinan dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh Hakim Pengadilan.⁶⁷

Menurut Riduan Syahrani adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak baik suami atau istri yang terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.⁶⁸ Hemat penulis, bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh hakim pengadilan karena ditemukannya ketidakabsahan syarat-syarat perkawinan baik ditemukannya itu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan itu berlangsung.

2. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

Fasakh atau batalnya perkawinan bisa terjadi karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena adanya hal-hal yang datang kemudian yang bisa menjadikan alasan batalnya perkawinan. Sehingga bisa disimpulkan alasan batalnya perkawinan dibagi menjadi 2 macam:

a) Fasakh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad, antara lain:

1) Wanita yang dikawininya sedarah, semenda atau sepersusuan

Dalam hal ini sesuai Firman Allah SWT Surat An-Nisa' Ayat 23:

⁶⁵ Deni Rahmatillah dan A.N Khoffy, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Pembatalan Perkawinan*, XVII.2 (2017), 152–71.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm 45

⁶⁷ Bakri Ahmad Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakara Agung, 1981). hlm 36

⁶⁸ Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986). hlm 36

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) Ibu-ibumu, Anak-anakmu yang perempuan, Saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara Ayahmu yang perempuan, Saudara-saudara Ibumu yang perempuan, Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ibu-ibumu yang menyusui kamu, Saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, Ibu-ibu Istimu (Mertua), Anak-anak perempuan dari Istimu (Anak tiri) yang alam pemeliharaanmu dari Istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan Istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tiak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) Istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁶⁹ (QS. 4 [An Nisa’] ayat 23).⁷⁰

- 2) Ditemukannya adanya pemalsuan identitas
 - Misalnya, statusnya Jejaka padahal sudah menikah dengan orang lain sebelumnya.
 - 3) Adanya paksaan dalam perkawinan
 - 4) Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 - 5) Perempuan yang dikawini masih dalam masa *iddah*
- b) Fasakh karena sebab yang datang setelah berlakunya akad, antara lain:
- 1) Salah satu dari suami atau istri *murtad*
 - Yang dimaksud murtad disini adalah keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali, maka akadnya batal karena kemurtadanya terjadi setelah akad.
 - 2) Adanya cacat pada diri suami atau istri
 - Cacat baik dalam rohani maupun jasmani atau cacat jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui pihak lain ataupun cacat tersebut ada setelah perkawinan itu terjadi.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Departemen Agama Republik Indonesia).

Pasal 26 ayat (1)

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 27

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Adapun menurut Pasal 70-Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi mengenai sebab-sebab yang bisa menjadi alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan:

Pasal 70

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Suami Melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di *li'annya*
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis mada iddahnya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau pemenakan dan istri atau istri-istrinya

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Dan dilanjut dalam Pasal 71 yang juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan. Khusus pada Pasal 71 poin f mengenai perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau paksaan dijelaskan kembali dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran atau kesalahan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab batalnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan peristiwa hukum yang wajar. Perkawinan yang sudah dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum terpaksa harus dibatalkan karena ternyata ditemukan di kemudian hari ada persyaratan atau rukun perkawinan yang belum terpenuhi, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Akan tetapi, pembatalan perkawinan ini akan menjadi unik dan menarik untuk dikaji, apabila ternyata peristiwa perkawinan tersebut sudah berlangsung lama bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak sah hasil perkawinan. Perkawinan dibatalkan artinya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Seperti halnya perkawinan sedarah yang diketahui setelah perkawinan itu berlangsung.⁷¹

3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Sesuai dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Sehingga perlu adanya pihak-pihak yang bersangkutan atau yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang nantinya akan diputus oleh Pengadilan.

⁷¹ Ali Imron, "Pembatalan Perkawinan Di Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 9.1 (2016),

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari Suami atau Istri
- b. Suami atau Istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 26 ayat (1), namun kebanyakan pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 23. Hanya ada penambahan pihak jaksa.

Pasal 26 ayat (1)

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Dari uraian di atas, maka pihak-pihak yang berhak untuk membatalkan suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sama.

4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum kediaman suami atau istri atau tempat di mana perkawinan antara suami dan istri dilangsungkan. Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Adapun prosedur pengajuan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak mengajukan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- b. Mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama
- c. Gugatan tersebut memuat identitas para pihak (nama, umur, agama, tempat tinggal), posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- d. Membayar biaya perkara
- e. Menghadiri persidangan secara langsung atau dengan kuasanya

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan memang tidak diatur dan disebutkan secara tegas didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan memiliki akibat hukum. Sehingga, saat Pengadilan memutuskan batalnya perkawinan, maka ada akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Dimulainya akibat hukum pembatalan perkawinan ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 ayat (2) yang memiliki rumusan yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau Istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 75 – 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu Suami atau Istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'iktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Pembatalan perkawinan bukan hanya memiliki akibat hukum terhadap Suami atau Istri saja, ada berbagai pihak yang berkaitan adanya perkawinan tersebut. Seperti halnya apabila dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak.

Dalam Pasal di atas bisa ditarik kesimpulan ada beberapa pihak yang berakibat hukum dari pembatalan perkawinan:

- a. Suami dan Istri

Pembatalan dari kata batal, tidak sah atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan pasangan Suami Istri sebagai peristiwa hukum yang tidak sah dan tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan Hakim Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tidak atau bolehnya menikah kembali setelah adanya putusan pembatalan perkawinan. Sudah seharusnya perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal harta bersama, ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara Suami dan Istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dimulai dari perkawinan itu berlangsung sampai perkawinan berakhir atau putus akibat perceraian, kematian atau putusan Pengadilan.⁷² Akibat

⁷² Darmabrata, Wahjono, dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016). hlm 96

hukum terhadap harta bersama muncul setelah adanya putusan Pengadilan. Akibat hukum tersebut bisa diketahui dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah disebutkan diatas. Dapat ditafsirkan dari pasal tersebut bahwa Suami Istri yang bertindak dengan iktikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan melanggar hukum yang bisa membatalkan perkawinan, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama seperti halnya pada perceraian.⁷³ Dikarenakan putusan Pengadilan tidak berlaku surut, dalam arti putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian walaupun perkawinan tidak sah, namun perkawinan tersebut dimulai dengan iktikad baik, maka ada pengecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan dengan perceraian sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Maksud dari “hukum masing-masing” ialah hukum dari masing-masing agama, apabila beragama Islam menggunakan Hukum Islam.

Dari uraian mengenai harta bersama dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengecualian terhadap Suami Istri yang perkawinannya dibatalkan Pengadilan karena dalam berlangsungnya perkawinan tidak adanya iktikad baik, yakni dengan adanya pembagian harta bersama. Namun kelanjutan dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang mendahului sebelumnya, maka perkawinan tersebut tidak ada pembagian harta bersama.

b. Anak yang dilahirkan

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dalam uraian pasal tersebut bisa dipahami bahwa akte kelahiran seorang anak pada dasarnya didasarkan pada status orangtuanya, maksudnya bahwa orangtua anak secara sah telah terikat suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 dan 10 Kompilasi Hukum Islam bahwa ada dua kategori kedudukan anak dalam hukum, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁷³ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pembatalan Perkawinan*, 26, 2014, 6–22.

Batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Dijelaskan lagi dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya sudah batal. Menurut Yahya Harahap, hal ini (kedudukan anak) pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dibebankan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga status hukum anak-anak tersebut jelas dan resmi sebagai anak yang sah secara hukum dari orang tua mereka.⁷⁴

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh Pengadilan, tetap memiliki perlindungan hukum. Anak dalam segala keterbatasannya dalam hal apapun, sehingga orang tua anak yang menjadi penentu pada cerah atau sebaliknya masa depan anak. Menurut H. Muchsin, Anak haruslah memiliki perlindungan hukum karena ada beberapa alasan, yang pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa negara. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang memang secara qodrati lemah.⁷⁵ Hak anak haruslah dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anak yang paling merasakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan.⁷⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun terdapat tiga syarat prioritas yang sering dijadikan patokan dalam menetapkan hak asuh anak yaitu terpenuhinya syarat beragama Islam, berkhilak baik, dan mampu mengasuh anak.⁷⁷

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir, 1975). Hlm 203

⁷⁵ Muchsin, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana),” *Majalah Hukum Varia Peradilan* Vol. 26 No. 308, 2011, hal. 5–24.

⁷⁶ Sri Turatmiah, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2015), 163–79 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8>>.

⁷⁷ M Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad),” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.2 (2021), 97–106 <<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/8171>>.

Anak juga memiliki hak untuk dinafkahi oleh orangtuanya. Kewajiban menafkahi anak oleh orang tua memiliki nilai teologis keadilan, sosial dan gender. Pertama, nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah, jadi seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat tidak adil karena tidak patuh menjalankan perintah Allah. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan (*equality*), prinsip tersebut dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan nafkah bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Ketiga, nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang setara antara suami-istri dalam hal memberi nafkah, merawat, dan membesarkan anak. Ketiga nilai keadilan tersebut penting diterapkan di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan moral agama, membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan sosial, dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga.⁷⁸

Dari uraian di atas dijelaskan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak keperdataan anak seperti nafkah serta perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi. Sehingga anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak sebagai anak seperti halnya anak pada umumnya.

c. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud ialah pihak yang tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala sesuatu perbuatan atau perikatan perdata yang dilakukan oleh Suami Istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh Suami Istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beriktikad baik tidak dirugikan.⁷⁹

C. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.⁸⁰ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1), dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

⁷⁸ Nurhadi Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.2 (2019), 55 <<https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>>.

⁷⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI). hlm 95

⁸⁰ Soemiyati. hlm 134

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan di dalam Pasal 132 ayat (1), gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya, pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dalam perkara cerai gugat, istri tidak memiliki hak untuk menceraikan suami. Sebab itu, istri harus mengajukan gugatan perceraianya dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.⁸¹ Hal ini menjadi pembeda dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Dengan begitu masing-masing telah mempunyai jalur tersendiri dalam upaya menuntut perceraian.

Perkara cerai gugat jika dikaitkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara murni bersifat *contentiosa*, ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subyek perdata. Istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.⁸²

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk, yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suami. Hukumnya menurut jumhur ulama' adalah boleh atau *mubah*. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. 1 [Al-Baqarah] ayat 229).⁸³

Khuluk pada masa awal Islam sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al-Bukhori) dan menjadi dasar kebolehan sebagai berikut:

“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata: Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan kebunnya? Si Istri

⁸¹ Muhammad Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm 41

⁸² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989). hlm 252

⁸³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Departemen Agama Republik Indonesia).

*menjawab: Ya mau, Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali cerai.*⁸⁴

Uraian di atas bahwa dasar cerai gugat ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan Hadis yang dirawayatkan Anas bin Malik (Imam Bukhori)

3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian bagi sepasang suami istri. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun, tidak sedikit yang gagal dalam melaksanakannya. Hal ini terjadi karena adanya ketidak harmonisan hubungan suami dan istri dan berbagai masalah baik internal maupun eksternal. Hingga akhirnya masalah yang muncul tidak dapat terselesaikan. Bahkan menjadikan perceraian hal terbaik sebagai jalan keluarnya. Dalam hal alasan terjadinya cerai gugat itu sama saja dengan alasan-alasan dalam perceraian yang lain.

Dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga

4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Ada beberapa prosedur untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama:⁸⁵

- 1) Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
 - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR, 142 Rbg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

⁸⁴ Ahsan Bin Usman.

⁸⁵ Pengadilan Agama Sragen, "<http://www.pa-sragen.go.id/new/>."

- Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 Rbg jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
 - Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus ada persetujuan dari Tergugat.
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
- Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
 - Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
 - Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 3) Gugatan tersebut memuat:
- Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 4) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR. Pasal 145 ayat (4) Rbg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/*prodeo* (Pasal 237 HIR, 273 Rbg)
- 6) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

5. Akibat Hukum Cerai Gugat

Perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia dewasa ini.⁸⁶ Akibat hukum dari perceraian tidak hanya soal pisah rumah ataupun berakhirnya hubungan suami istri. Adanya berakhirnya hubungan Suami Istri maka akan timbul berbagai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada suami istri masing-masing terhadapnya. Baik itu hak asuh anak, kewajiban menafkahi anak maupun hak dan kewajiban yang lain.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan akibat putusnya perkawinan,

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

⁸⁶ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 52.

Di atas menjelaskan bahwa akibat-akibat yang timbul jika perceraian itu sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga masih global berkaitan dengan perceraian. Apabila perceraian tersebut karena cerai gugat maka akan ada akibat yang timbul bagi suami atau istri yang bercerai:

- a. Bekas istri yang telah melakukan *khulu'* tidak dapat kembali (*ruju'*). Sehingga cerai gugat berakibat langsung jatuh talak *bain*.
- b. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan hal-hal yang menjadi kewajiban bekas suami sebagaimana disebut diatas (*mut'ah*, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya pemeliharaan anak jika memiliki anak dibawah umur)
- c. Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* akan mengurangi jumlah talak. dengan begitu keinginan untuk bercerai datang dari pihak istri, sehingga tidak mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang memperbolehkan si suami menikahi wanita tersebut bilamana telah terjadi talak tiga.⁸⁷

Perkawinan di sini tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah kepada Allah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekuensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan diatur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm 221

⁸⁸ Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2011), 69–90.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN
NOMOR: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr TENTANG CERAI GUGAT

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sragen

1. Sejarah Pengadilan Agama Sragen

Sebelum tahun 1870 pada masa itu permulaan Islam memasuki wilayah Sragen, terdapat bentuk peradilan yang sangat sederhana disebut dengan *Tahkim*. Setelah itu, pada tahun 1870 sering dikenal dengan Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kasultanan Kasunanan Surakarta yang bertindak sebagai *waliyul 'amri* yang melimpahkan *tauliyah* atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) di daerah Sragen. Awal mula Pengadilan Agama Sragen bermula dari keluarnya maklumat keputusan Raja Belanda pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152 tentang Pembentukan *Raad* Agama Jawa dan Madura, Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama.

Secara formal Pengadilan Agama Sragen baru terbentuk pada tahun 1892 yang pimpinan pertamanya bernama R. Hasan Zaenal Mustofa. Semenjak tahun 1952 Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh ketua yang tidak merangkap jabatan dengan jabatan Penghulu pada Kantor Kepenghuluan Kabupaten Sragen yang dijabat oleh K. Asyhuri sampai tahun 1956. Pada saat itu, Pengadilan Agama Sragen hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran *ta'lik talak, fasid nikah, fasakh* dan pengesahan nikah juga memberikan fatwa dan sumpah apabila dikehendaki oleh masyarakat.

Berikut daftar Ketua Pengadilan Agama Sragen:

No	Nama	Golongan	Pendidikan	Masa Kerja
1	R. Imamdipuro	-	-	1912 – 1948
2	K. Abdul Wasik Diryomulyono	-	-	1950 – 1957
3	K. Achmad Musanni	-	-	1958 – 1965
4	K. Ma'ruf	-	-	1965 – 1973
5	Drs. H. Suhaimi	-	-	1973 – 1985
6	Drs. H. Chaerudin Zaini, SH	IV/b	SI	1986 – 1998
7	Drs. Moh. Tohir	IV/b	SI	1998- 2001
8	H. Masdar	IV/c	SI	2001 – 2003
9	Drs. H. Moh. Bastoni, SH	IV/c	SI	2003 – 2007
10	Drs. H. Muhtadi, MH	IV/c	S2	2007 – 2011
11	Drs. Heru Marsono, S.H., M.H	IV/c	S2	2011 – 2013

12	Drs. Wahyudi, SH., MH	IV/c	S2	2013 - 2016
13	Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH., MH	IV/c	S2	2016 - 2016
14	Drs. Suhardi, S.H.	IV/c	S1	2016 - 2020
15	Drs. Lanjarto, M.H.	IV/c	S2	2020 -

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif an efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Gambaran Umum Wilayah Pengadilan Agama Sragen

Adapun kondisi objektif Kabupaten Sragen yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

a. Secara Astronomis

Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada : 7 ° 15' LS - 7 ° 30' LS dan 110 ° 45 BT - 111 ° 10 BT

b. Secara Geografis

Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas batas wilayah Kabupaten Sragen:

- Di sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Di sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)
- Di sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Di sebelah Selatan : Kabupetan Karanganyar

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan, dan secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

- a. 40.037,93 Ha (42,52%) Lahan basah (sawah)
- b. 54.117,88 Ha (57,48%) Lahan kering


Jumlah penduduk Sragen menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada Semester 1 Tahun 2018 tercatat sebanyak 986.708 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 492.974 jiwa dan perempuan 493.734 jiwa.

Sedangkan secara topografi, wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi:

- a. Luas Wilayah : 94.155 Ha
- b. Luas Sawah : 40.129 Ha
- c. Tanah Kering : 54.026 Ha


Wilayah Kabupaten Sragen menurut letak Geografisnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sebelah selatan Bengawan Solo :
 - Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)
 - Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)
 - Terdiri dari : 9 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan
- b. Sebelah utara Bengawan Solo :
 - Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)
 - Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)
 - Terdiri dari : 11 Kecamatan dan 120 Desa



Peta Wilayah Kabupaten Sragen

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen

5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sragen

Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁹

Wewenang Pengadilan Agama Sragen dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Wewenang Relatif

Wewenang relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁹⁰ Dalam hal ini dilihat dari wilayah hukum atau kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen meliputi:

- 1) Kecamatan Sragen
- 2) Kecamatan Sidoharjo
- 3) Kecamatan Karangmalang
- 4) Kecamatan Ngrampal
- 5) Kecamatan Masaran
- 6) Kecamatan Kedawung
- 7) Kecamatan Sambirejo
- 8) Kecamatan Gesi
- 9) Kecamatan Gondang
- 10) Kecamatan Sambungmacan
- 11) Kecamatan Mondokan
- 12) Kecamatan Tangen
- 13) Kecamatan Jenar
- 14) Kecamatan Sukodono
- 15) Kecamatan Miri
- 16) Kecamatan Sumberlawang
- 17) Kecamatan Tanon
- 18) Kecamatan Plupuh
- 19) Kecamatan Kalijambe
- 20) Kecamatan Gemolong

⁸⁹ Mukti Arto. hlm 1

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988). hlm 77

b. Wewenang Absolut

Diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh dan
- 9) Ekonomi Syariah

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang menegenai perkawinan yang berlaku, dilakukan menurut syariah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari satu orang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban Suami atau Istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh Suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan anak
- 16) Pencabutan kekuasaan wali

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan, dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- 1) Bank syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksadana syariah
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah
- 8) Pembiayaan syariah
- 9) Pengadaian syariah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan
- 11) Bisnis syariah

6. Fungsi Pengadilan Agama Sragen

Disamping tugas pokoknya, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ditingkat pertama
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial maupun administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pembangunan
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita di bawah jajarannya agar penjagaan pengawasan dengan seksama dan sewajarnya
- 4) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta

- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan)
- 6) Fungsi lainnya
 - Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lainnya yang terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lainnya
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era dan transparansi informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Sragen

Adapun tata cara berperkara di Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
3. Petugas pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Catatan:
 - a. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
 - b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditaksir Rp. 0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
 - c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara *prodeo*. Perkara secara *prodeo* ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyerotan panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip yang telah validasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah (2) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah register kepada pihak berperkara.
14. Pendaftaran selesai
15. Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS)

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr Tentang Cerai Gugat

Isi dalam putusan Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen, bahwa Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang mengandung beberapa hal, sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara

Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang berdomisili di Dukuh Bogowanti, RT 016, Desa Pantirejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen.

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pokok Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1236/Pdt.G/PA.Sr tanggal 17 Juli 2017, dengan pokok perkara sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal....., di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Dalam perkawinan pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan dikaruniai 2 orang anak.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Penggugat dan diperantauan selama 13 tahun. Sejak Januari 2016 hingga sekarang tidak tinggal bersama lagi yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di perantauan.

Sejak bulan.... tahun rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan. Hal ini disebabkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, dalam hati Pengugat merasa tidak tentram dan merasa sangat beedosa, oleh karena pernikahan Pengugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah adik kandung ibu kandung Pengugat.

Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pengugat dan Tergugat berpisah rumah tempat kediaman dan dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Pengugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah berkepanjangan. Pengugat juga sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada kemaslahatannya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya menurut hukum
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, pada tanggal.... dan tanggal...., dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat. Karena Tergugat tidak hadir dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, (P-2)
3. Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Sragen Nomor xxxx tentang kepergian Tergugat selama kurang lebih, (P-3)

B. Bukti saksi-saksi:

- 1) S bin RD (nama disamarkan), umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pakde dari Penggugat dan kenal Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal....., dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tentram dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Tergugat
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil
- 2) HW bin T (nama disamarkan), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petugas KUA Kecamatan Sukodono tempat kediaman di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, di bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Petugas KUA Penggugat dan kenal Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tentram dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Tergugat
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menamaikannya, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan. Dan atas bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan. Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana Hakim mengkualifikasi fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci dan memuat dasar-dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁹¹

Dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, Majelis Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, pada tanggal dan tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, diputus *verstek*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti (P-2), yaitu kutipan Akta Nikah dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya. Meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi yaitu, S bin RD dan HW bin T yang kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, disebabkan sejak awal pernikahan, Penggugat merasa tidak tenang dan merasa berdosa yang disebabkan pernikahannya dilarang oleh agama, karena Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat. Puncaknya

⁹¹ Mukti Arto. hlm 263-264

Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak bulan yang lalu. Sejatinya pernikahan yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, kecuali ada izin dari pihak lain atau alasan yang dibenarkan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan dan tetap kukuh untuk bercerai. Terbukti juga Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Sragen. Sebagaimana alasan yang sudah dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ialah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

وهما كمان من جهة الحاكم في القول الآخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح والتفريق من غير رضى الزوجين وهو الأصح

“Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami istri. Dan pendapat ini yang lebih shahih.”

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapkan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Amar Putusan

Mengadili

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
- c. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (xxxx binti xxxx) dengan Termohon (xxxx bin xxxx)
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diajukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. H. Azid Izuddin, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mohamad Chabib dan Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Hj.Haniek Farida S.Ag, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

BAB IV
PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI CERAI GUGAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)

A. Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia. Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.⁹² Pengadilan Agama berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata. Baik perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan mengadili perkara perceraian, isbat nikah, izin poligami, penguasaan anak, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan dapat juga dikenal sebagai *fasakh*. Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai rusak (*fasid*) atau batal (*batil*). *fasid* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusannya akad perkawinan karena putusan Pengadilan.

Pembatalan perkawinan dapat diputus oleh Hakim jika salah satu syarat dan rukun sah perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian perkawinan tersebut batal demi hukum. Di dalam Al-Qur'an menegaskan adanya syarat dan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Di Indonesia syarat dan rukun perkawinan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan (Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975), sehingga pembatalan perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum kediaman suami atau istri atau berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berhak, antara lain: suami, istri, para keluarga keturunan garis lurus ke atas suami atau istri, pejabat yang berwenang dan para pihak yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan.

⁹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 5

Dalam putusan Pengadilan Agama Sragen yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tentang Cerai Gugat yang perkawinannya dibatalkan oleh Majelis Hakim, dimana dalam perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sragen oleh istri (Penggugat) yang menggugat suaminya (Tergugat) untuk mengajukan perceraian.

Perkara tersebut diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Sragen. Pengajuan tersebut didasari karena pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan juga Penggugat merasa sangat berdosa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dilarang oleh Agama, sebab perkawinan mereka sedarah. Dalam kasus ini, Penggugat tidak mengajukan dengan perkara pembatalan perkawinan melainkan dengan perkara cerai gugat. Menurut Azid Izzuddin⁹³, pengajuan tersebut diajukan melalui cerai gugat karena telah melampaui batas dari jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan itu gugur. Hal ini didasari Pasal 72 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur*".

Menurut Hakim yang menangani perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan selama 15 tahun dan pengajuan cerai gugat dirasa lebih mendekati dan tepat, karena Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu membina rumah tangga dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sehingga haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan gugur karena melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan Peggugat dan Tergugat itu dilangsungkan dan dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama. Namun berbeda pendapat dengan Khaerun⁹⁴, perkara pembatalan perkawinan berbeda dengan perkara cerai gugat, sehingga dalam kasus ini adalah cerai gugat yang perkawinannya dibatalkan oleh Majelis Hakim karena ditemukannya fakta lain dalam persidangan.

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tata cara pemeriksaan persidangan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Pemeriksaan perkara tersebut sudah sesuai dengan Bab VIII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaan dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan sebagai gantinya diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam perkara ini, Penggugat telah mencukupkan keterangannya dengan mengikuti persidangan walau tanpa kehadiran Tergugat yang secara patut telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dan tidak mewakilkan kuasa. Tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak bisa melaksanakan mediasi, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Majelis Hakim tetap meneruskan persidangan dengan memberi saran-saran supaya Penggugat rukun kembali,

⁹³ Dr. H. Azid Izzudin M.H, Hakim Pengadilan Agama Sragen (2017), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 28 Desember 2021

⁹⁴ Drs. Khaerun M.H, Hakim Pengadilan Agama Sragen (2022), jabatan: Hakim, 22 Juni 2022

namun tidak berhasil. Sesuai dengan tata cara dalam beracara di persidangan, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membebani Penggugat untuk menghadirkan saksi. Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi untuk memperjelas sebab-sebab perceraian dan Penggugat juga membenarkan keterangan para saksi. Yang dilakukan Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Kemudian persidangan dilanjutkan, dalam persidangan ini Hakim telah melihat gugatan yang telah diajukan pihak Penggugat dan surat-surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka Hakim kemudian memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Adapun pengertian dari pembuktian adalah segala sesuatu atau alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang Peradilan dalam suatu perkara. Dimana dalam pembuktian ini Hakim mendengar dan melihat serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Adapun alat buktinya berupa:

- Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, (P-2)
3. Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Sragen Nomor xxxx tentang kepergian Tergugat selama kurang lebih, (P-3)

- Bukti Saksi-Saksi

S bin RD dan HW bin T yang keduanya dibawah sumpahnya sama menyatakan bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tentram dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat

Penggugat dalam *petitumnya* meminta Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya menurut hukum
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*)

Setelah Majelis Hakim melihat peristiwa dan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari jalannya persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, alat bukti dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam tuntutan agar menjatuhkan talak bain sugro Tergugat kepada Penggugat, ternyata terjadi adanya pelanggaran. Oleh karena itu, hakim dalam putusan, menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam putusan Majelis Hakim tersebut memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* karena tidak hadirnya Tergugat selama persidangan dan memutus memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hukum tentang syarat dan rukun perkawinan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dilarang oleh Agama. Sebab Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat atau Penggugat dinikahi oleh pamannya sendiri. Perkawinan tersebut melanggar hukum karena perkawinan mereka adalah perkawinan sedarah yang dilarang oleh Agama dan Negara.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan perkara perceraian biasa. Namun, ada sedikit pertimbangan hakim dalam putusan yang menjelaskan bahwa memertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya. Segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Dalam wawancara, Hakim mempertimbangkan pembatalan perkawinan ini dengan dasar firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 23, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat disimpulkan batalnya perkawinan dikarenakan perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu.

B. Analisis Hukum Materil dan Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr

a. Analisis Hukum Materil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr

Hukum materil adalah segala sesuatu produk hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dan hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan, dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum sendiri merupakan suatu produk badan peradilan yang menjelaskan bagi pihak-pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak, dibatalkan maupun bentuk yang lain.

Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia disebut perkawinan. Perkawinan adalah fitrah manusia yang dilakukan guna membentuk keluarga yang sah sesuai norma hukum dan secara agama. Perkawinan bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga suami dan istri, bukan hanya untuk hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri saja.

Perkawinan mencakup tiga aspek⁹⁵, yaitu hukum, sosial, dan agama. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perikatan dan perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yaitu (1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak (2) Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada, dan (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu (1) Orang yang melakukan perkawinan akan dapat mendatangkan ketentraman antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, (2) Menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih terhormat, ia mendapatkan perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan dari orang lain.

Dari aspek agama (ibadah), perkawinan mempunyai beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami-istri dan keturunannya, (2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah pada Nabi, dan

⁹⁵ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2000).

mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan, (3) Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan, dan (4) Istri merupakan simpanan yang paling baik.

Perkawinan memiliki syarat-syarat sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat. Syarat perkawinan haruslah terpenuhi sebelum perkawinan berlangsung sehingga tidak ditemukan adanya cacat dalam perkawinan dikemudian hari.

Seperti halnya dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr, Perkawinan tersebut cacat hukum, dimana terdapat larangan perkawinan yang dilanggar oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga Pengadilan Agama memutus *fasakh* perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam wawancara dengan Hakim Ketua Majelis dalam putusan tersebut. Pembatalan perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Sragen dikarenakan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang dilarang agama dan negara, karena Penggugat dan Tergugat masih memiliki ikatan sedarah dimana Tergugat adalah adik kandung dari ibu kandung Penggugat.

Berdasarkan fakta dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr, Hakim memutus *fasakh* perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan Pasal 70 poin (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan”.

Adapun pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut menurut wawancara dengan Hakim, karena tidak terpenuhinya syarat dan melanggar pelarangan perkawinan. Hal ini didasari Q.S An- Nisa’ ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) Ibu-ibumu, Anak-anakmu yang perempuan, Saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara Ayahmu yang perempuan, Saudara-saudara Ibumu yang perempuan, Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ibu-ibumu yang menyusui kamu, Saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, Ibu-ibu Istimu (Mertua), Anak-anak perempuan dari Istimu (Anak tiri) yang alam pemeliharaanmu dari Istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan Istimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tiak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) Istri-istri anak kandungmu

(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁹⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Demikian halnya dengan hukum di Indonesia, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibubapak tiri
4. Berhubungan susuan,, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Adapun Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pelarangan perkawinan, tertuang dalam Pasal 39:

Pasal 39

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istri itu *qabla ad dukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena Pertalian Sesusuan
 - a. Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibii sesusuan keatas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr, Penggugat dan Tergugat telah melanggar Q.S An-Nisa’ayat 23, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1) huruf (c)

⁹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Kompilasi Hukum Islam sehingga kasus tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat terbukti masih memiliki hubungan darah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan adanya larangan untuk menikah dengan wanita yang masih memiliki hubungan darah, tertuang dalam Pasal 30 dan 31 yang berbunyi:

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal 31

Perkawinan dilarang juga:

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena, perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, atau jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada si suami atau si istri yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
2. Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara, atau cucu laki-laki saudara, yang sah atau tak sah. Dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan termuat dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi

Dengan ditemukannya fakta di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki halangan hukum untuk melakukan perkawinan yang menyebabkan perkawinan yang telah dilakukan cacat hukum. Dari pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saudara perempuan Tergugat. Oleh karena itu, perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 huruf (d) poin (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seseorang dengan saudara orangtua.

Menurut penulis, Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan memfaskh perkawinan Penggugat dan Tergugat suatu hal yang sangat tepat. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan memfaskhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan ada fakta dipersidangan terdapat halangan perkawinan anantara kedua belah pihak yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Jika tidak diputus batal perkawinannya, maka status mereka masih suami istri yang terikat hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dikhawatirkan timbul adanya madharat yang lebih besar, padahal antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan *mahram*. Perkawinan yang pada awalnya terjadi adanya pelanggaran syarat perkawinan bila diteruskan perkawinan tersebut akan menimbulkan kemadharatan yang lebih bukan menambah kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.⁹⁷

b. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/PA.Sr

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata. Di dalam persidangan Pengadilan, Hakim diwajibkan untuk mencapai kebenaran formal, hal ini dikarenakan luas ruang lingkupnya perkara sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan begitu, Hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materil. Karena sejatinya kebenaran sebuah perkara didalam hukum formal menguatkan bahkan bisa jadi mengesampingkan kebenaran sebuah perkara didalam hukum materil.

Pengadilan adalah suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan sehingga Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya harus senantiasa bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara yang telah diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hakim haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar dalam memutus suatu perkara. Hakim juga harus jeli dalam menggali fakta-fakta hukum sehingga memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan cerai. Pengajuan Penggugat didasari karena pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan juga Penggugat merasa sangat berdosa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dilarang oleh Agama, sebab perkawinan mereka sedarah.

Pada jalannya persidangan, Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim agar menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* dan Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Menurut Azid Izzudin,⁹⁸ putusan tersebut harus difasakhkan karena perkawinan mereka yang dari awal melanggar syarat perkawinan.

Dalam prosedur persidangan dalam putusan tersebut sama prosesnya dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya yang diajukan di Pengadilan Agama. Pada dasarnya setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diproses melalui

⁹⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019).

⁹⁸ Azid Izzudin

persidangan ada proses yang namanya mediasi (perdamaian). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa, “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator*”. Upaya mendamaikan terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 82 tersebut dinyatakan bahwa:

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- 4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan

Dalam setiap persidangan pemeriksaan selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 31 PP No. 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Peranan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.⁹⁹ Dalam putusan ini, hakim juga melaksanakan kewajiban untuk melakukan mediasi, namun mediasi dalam kasus seperti ini bukan untuk merukunkan kembali perkawinan melainkan untuk mengingatkan kembali dan memberi nasihat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr diajukan dengan cerai gugat, hal ini menjadikan usaha perdamaian atau mediasi wajib dilakukan. Hal tersebut didasari oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, “*semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini*”. Namun jika perkara Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tersebut diajukan dengan perkara pembatalan perkawinan, maka perkara tersebut dikecualikan dari

⁹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm 41

kewajiban melaksanakan mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) poin d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, “*sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*”.

Dalam persidangan tersebut dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dalam persidangan. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum. Sesuai pasal 125 HIR menyatakan “*Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan*”. Pasal 125 HIR inilah yang dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Berdasarkan Pasal 125 HIR, Yahya Harahap mengemukakan bahwa, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau Sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak berdasarkan hukum

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, putusan tersebut tidak dihadiri pihak Tergugat tanpa alasan yang sah dan memutus mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*. Dengan begitu syarat untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi. Tujuan Hakim menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara ini adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.¹⁰⁰

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis, keputusan Hakim yang menyatakan memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut penulis hal tersebut melebihi dari apa yang dituntut. Hal ini karena dalam *petitum* yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak terdapat alasan tuntutan untuk difasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dasar-dasar dan alasan-alasan yang tercantum dalam gugatan diajukan, Penggugat hanya bermaksud hendak mengajukan cerai gugat terhadap Pengadilan Agama Sragen untuk bisa menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan. Dengan demikian, keputusan Hakim menyatakan memfasakhkan perkawinan ini menggunakan asas *ultra petitum*.

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 382

Adapun asas *ultra petittum* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.¹⁰¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 (3) HIR, merupakan sebuah landasan bahwa “Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tak diizinkan mengabulkan lebih dari yang diajukan dalam gugatan yang dikategorikan melebihi parameter wewenang atau *ultra vires*”. Namun dalam praktek di Pengadilan Agama, Hakim diwajibkan untuk aktif dalam persidangan, maka larangan pada Pasal 178 ayat (3) HIR telah ditanggihkan oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 bahwa “meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap berkaitan dengan kejadian materil”. Keaktifan Hakim dalam persidangan haruslah adil dan memuat fakta sebenarnya. Sehingga penemuan fakta-fakta dalam persidangan menjadi pedoman Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim dalam putusannya menyatakan memfasakhkan perkawinan, padahal putusan tersebut tidak dituntut oleh Penggugat yang meminta untuk menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat. Hakim secara kewenangannya menjatuhkan putusan tersebut. hal ini didasarkan pada *petitum subsidair* dengan bentuk *ex aequo et bono* (mohon putusan seadil-adilnya). Sehingga Hakim dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam *petitum primer*. Berkaitan dengan asas *ex aequo et bono* dilimpahkan ke para Hakim karena sistem peradilan Indonesia tidak mewajibkan mengikuti putusan hakim terdahulu sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengikuti pandangan yang berdasar dengan hati nurani dan keadilan menurutnya.¹⁰² Pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr terdapat *petitum subsidair* yang menyebutkan “apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”, sehingga dalam kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasari *ex aequo et bono*.

Melihat segi materil dan jenis perkaranya, perkara cerai gugat ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Namun karena pada pokok tuntutan Penggugat untuk mohon diputuskan perkawinannya, maka tindakan Hakim menggunakan asas *ultra petittum* dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dengan memfasakh perkawinan dapat dibenarkan karena dianggap masih serasi dengan inti gugatan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971.

Menurut penulis, keputusan Hakim dalam memutus *fasakh* perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr sangatlah tepat dengan menggunakan asas *ultra petittum* dengan didasari *petitum subsidair*. Perkawinan tersebut jika tidak diputus *fasakh* akan menimbulkan madharat yang lebih banyak. Jika perkawinan tersebut diputus dengan perceraian biasa, maka Hakim dalam putusan tersebut secara tidak

¹⁰¹ Nelvy Christin, *Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011). hlm 63

¹⁰² Risma Safitri Fadhli, “Putusan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn),” 7.2 (2018), 44–68.

langsung menyatakan sahnya perkawinan sedarah. *Petitum subsidair* menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim dalam mengabulkan putusan tidak hanya berpedoman pada hal-hal yang sifatnya normatif, namun pada saat memberikan putusan yang adil, Hakim juga wajib dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketika menjatuhkan putusan yang adil, hakim juga berwenang untuk mengesampingkan ketetapan-ketetapan hukum tertulis yang dianggap telah lama dan mampu mewujudkan pemenuhan rasa keadilan untuk masyarakat karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, Majelis Hakim dalam putusannya memfaskhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang ditemukan bahwa perkawinan cacat. Pegajuan perkara cerai gugat dianggap salah satu untuk memutuskan perkara pembatalan perkawinan dikarenakan telah melampaui batas dari jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan itu gugur. Hal ini didasari Pasal 72 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan cerai gugat yang perkawinannya dibatalkan oleh Majelis Hakim.
2. Analisis hukum materil dan hukum formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Pelanggaran dalam perkawinan menjadikan batalnya suatu perkawinan. Pelanggaran perkawinan dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tersebut didasari karena syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Salah satunya, pelanggaran karena menikahi perempuan sedarah. Dalam agama Islam, melarang perkawinan sedarah sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 23. Di Indonesia pelarangan perkawinan sedarah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan dan Pasal 70 poin (d) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Penjatuhan putusan *verstek* oleh hakim dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr karena ketidakhadiran Tergugat ataupun tidak mengirimkan seseorang dalam kuasanya yang telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan *verstek* juga untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan. Putusan Hakim untuk memfasakhkan perkawinan merupakan penggunaan asas *ultra pettitem*. Hal ini dikarenakan *petittum primer* dalam gugatan Penggugat meminta Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat. Namun dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat lain dengan menjatuhkan putusan memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Melihat dari fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan perkawinan tersebut melanggar larangan perkawinan. Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada *petittum subisdair* dengan *aeque et bono*.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada para masyarakat untuk lebih mendalami hukum baik agama maupun negara, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang lebih fatal
2. Bagi Kantor Urusan Agama lebih jeli terhadap permohonan nikah, lebih teliti dalam mencari asal usul calon Suami dan calon Istri, agar dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran perkawinan sedarah
3. Bagi Penegak hukum Undang-Undang tentang perkawinan lebih diperjelas kembali khususnya perubahan pengajuan pembatalan perawinan akibat adanya pembatasan dalam pengajuan. Karena akibat yang ditimbulkan sangatlah berbeda jika diputus dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, M, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001)
- Abidin, Slamet, dan M Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Agama Sragen, Pengadilan, “<http://www.pa-sragen.go.id/new/>”
- Ahmad Rahman, Bakri, dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakara Agung, 1981)
- Ahsan Bin Usman, Muhammad, *Terjemah Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017)
- Al-Faifi, Sulaiman, *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam, 2010)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Departemen Agama Republik Indonesia)
- AL-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha* (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989)
- Arikunto, dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Cetakan ke (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Christin, Nelvy, *Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011)
- Darmabrata, Wahjono, dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016)
- Djubaidah, Ning, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Fadhli, Risma Safitri, “Putusan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn),” 7.2 (2018),

- Gani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- , *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir, 1975)
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989)
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- Imron, Ali, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2011), 69–90
- , “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6.7 (2012), 1–13
- , “Pembatalan Perkawinan Di Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 9.1 (2016), 35–46
- , “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13.2 (2013), 253 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>>
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh 'Ala Madzabihi al-Arba'ah Juz IV* (Mesir, 1969)
- Jehani, Libertus, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?* (Jakarta: Praninta Offset, 2008)
- Khairul Umam, Ahmad, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2017)
- Khoirin, Nur, “Menyoal izin poligami bagi pns,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 5.2 (2010), 10
<<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/270/237>>

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, ed. oleh BangsaPres (Jakarta, 2003)
- Manan, Abdul, dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mawahib, Muhamad Zainal, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *Iqtisad*, 6.1 (2019), 50–72 <<https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>>
- Megasanti Sibagariang, Eriska, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor. 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)" (Universitas Sumatera Utara, 2019)
- Mettarini, Siwi, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)" (IAIN Purwokerto, 2020)
- Muchsin, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)," *Majalah Hukum Varia Peradilan Vol. 26 No. 308*, 2011, hal. 5–24
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mukti Arto, Muhammad, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mustaqim, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006)
- Najichah, "Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), 107–15
- Najichah, dan Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 52
- Nasir, Moh, *Metode Pnelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- Nasirudin, Muhammad, *Muhtasar Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Nur Halimah, Astuti, “Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.886/Pdt.G/2010/PA.Bi)” (STAIN Salatiga, 2012)
- Nurhadi, Nurhadi, dan Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.2 (2019), 55 <<https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>>
- Nurudin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Pramudita, Listya, “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011)
- Rahmatillah, Deni, dan A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Pembatalan Perkawinan*, XVII.2 (2017), 152–71
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ristianawati, Eka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan : Studi Kasus Putusan Nomor: 0225/PDT. P/2012/PA.Mr” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)
- Rofiq, M Khoirur, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad),” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.2 (2021), 97–106 <<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/8171>>
- Rusli, Tami, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pembatalan Perkawinan*, 26, 2014, 6–22
- Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqhus Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sofyan Tasfiq, Mutsa, “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)” (UIN Maulana MALik Ibrahim, 2015)

- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Supriyadi, Dedi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)
- , *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986)
- , *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006)
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- T. Yanggo, Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2000)
- Tasfiq, Mustla Sofyan, “Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang,” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 1
<<https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4148>>
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI)
- Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2015), 163–79
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8>>
- Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Yusuf, Muhammad, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
2. NIM : 1702016050
3. Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 5 Oktober 1999
4. Alamat : RT 01/RW 01 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga
5. No. Hp : 085727500046
6. Email : atokkarim31@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. SMAN 1 Mojo, Kediri (2014-2017)
 - c. SMPN 2 Mojo, Kediri (2011-2014)
 - d. SD N Sidorejo Lor 2, Salatiga (2005-2011)
 - e. RA Ma'arif Kecandran, Salatiga (2004-2005)
2. Pendidikan Non-Formal
Ponpes Queen Al-Falah, Kediri (2011-2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022



Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
NIM. 1702016050

LAMPIRAN

A. Wawancara

Untuk melengkapi data dalam putusan tersebut, penulis mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara kepada Azid Izzudin¹ selaku Ketua Majelis Hakim yang ikut andil dalam memutus perkara tersebut dan dari wawancara tersebut dapat disajikan seperti berikut:

Tanya : Apakah benar bapak Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara No. 1236/Pdt.G/2017/PA/Sr?

Jawab : *Iya, benar saya Hakim ketua Majelis yang menangani perkara No. 1236/Pdt.G/2017/PA/Sr di Pengadilan Agama Sragen*

Tanya : Mengapa gugatan Penggugat ini tetap di masukan ke dalam perkara cerai gugat? Padahal dalam perkara dijelaskan perkawinan mereka adalah perkawinan yang dilarang oleh agama, sehingga perkara tersebut ke ranah perkara pembatalan perkawinan?

Jawab : *Karena dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ada jangka waktu untuk pengajuan pembatalan perkawinan, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan Penggugat telah gugur, sebab telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan. Sehingga cerai gugat dirasa paling tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan.*

Tanya : Apa yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga memfasakhkan perkawinan?

Jawab : *Melihat dari fakta-fakta dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kecacatan dalam perkawinan penggugat dan Tergugat, karena perkawinan mereka perkawinan yang dilarang agama tertuang dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 23 dan dalam hukum di Indonesia tertuang Pasal 70 Poin (d) Kompilasi Hukum Islam. Sebab Tergugat adalah adik kandung dari Ibu kandung Penggugat. Sehingga Majelis Hakim memutus untuk memfasakhkan perkawinan.*

Tanya : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim memutus memfasakhkan perkawinan, padahal dalam petittum Penggugat tidak meminta untuk difasakhkan perkawinan mereka?

Jawab : *Dalam jalannya persidangan perkara tersebut sudah dijelaskan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya dan dibuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini hakim berpendapat lain sehingga menggunakan petitum subsidair untuk memutuskan perkara tersebut.*

¹ Azid Izzudin, Hakim Pengadilan Agama Sragen (2017), jabatan: Hakim Ketua Majelis, pada 28 Desember 2021.

Tanya : Pada putusan tersebut juga diputus oleh Majelis Hakim dengan *verstek*. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus *verstek* pada putusan tersebut?

Jawab : *Sesuai Pasal 125 HIR yang isinya, apabila Tergugat tidak hadir dan tidak juga mewakilkan kepada kuasa yang sudah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam putusannya Hakim memutus verstek. Hal inilah yang menjadi landasan Hakim dalam memutus verstek putusan tersebut.*

Tanya : Dalam jalannya persidangan, terdapat adanya acara mediasi, meskipun mediasi dalam persidangan itu gagal karena ketidakhadiran Tergugat. Padahal dalam Pasal 4 ayat (2)b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, bisa dikecualikan untuk tidak berkewajiban melaksanakan mediasi?

Jawab : *Mediasi dalam jalannya persidangan pada putusan ini gagal, karena tidak hadirnya Tergugat. Dalam perkara seperti ini acara mediasi bukan untuk merukunkan para pihak, namun mediasi menjadi pemberian pengingat dan nasihat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.*


Tanya : Bagaimana Bapak Hakim mengambil keputusan dalam persidangan pada putusan ini?

Jawab : *Dengan cara melihat duduk perkara, dalil-dalil yang dipaparkan Penggugat, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang hadir dalam persidangan, melihat bukti-bukti yang ada dan yang terakhir mendiskusikan dengan para Hakim anggota yang lain.*

Tanya : Bagaimana dengan klausa Pemohon dan Termohon dalam putusan tersebut, padahal hal tersebut diajukan dengan klausa Penggugat dan Tergugat?

Jawab : *Pada klausa tersebut, sejujurnya terjadi kesalahan dalam penulisan, sama meminta maaf atas kesalahan penulisan yang ditulis panitera, kekhilafan banyak terjadi pada putusan ini seperti juga dalam pertimbangan hakim.*

- Dokumentasi Wawancara via ZOOM Meeting





Di Pengadilan Agama Sragen





PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Jl. Harsono R.M. No.1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp. (021) 788 40013, Faks. (021) 788 39743

email : pajakartaselatan@yahoo.com, pajaka83@gmail.com

JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9-A4/ 3799 /Hk.05/6/2022

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan surat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-5873/Un.10.1/D1/PP.00.09/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

N a ma : ALI TSABIT ATHOILLAH AL MAKARIM

NIM : 1702016050

Tahun Akademik: 2021-2022

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "*Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor : 1236/Pdt.G/2017/Pa.Sr)*"

telah melakukan Penelitian dan Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2022

a.n. Panitera
Panitera Muda Hukum,



MOHAMAD KHOTIB, S.H., M.H.

Tembusan : Yth

- Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A
JL. Dr. Soetomo 3A | Telp. (0271) 891080 | Fax. (0271) 891080
Website: www.pa-sragen.go.id | Email : pa-sragen pa-sragen.go.id
SRAGEN 572 13

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A27/ 1882/ PB.01/VI/ 2022

Panitera Pengadilan Agama Sragen, berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan nomor B-3313/ Un. 10. I/ D1/ PP.00.09/ 6/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini, yaitu:

Nama Ali Tsabit Athoillah Al Makarim
NIM : 1702016050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat
 (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1236/ Pdt.G/ 2017/ Pa.Sr)

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Pengadilan Agama Sragen Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 22 duni 2022
Panitera,



Drs. H. A Heryanta Budi Utama
NIP:196603121993031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 B Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SUHARNI Binti SUKIMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumaja Makmur Rt 009 Rw 005 desa Sumaja Makmur kecamatan Gunung Megang kabupaten Muara Enim propinsi Sumatera Selatan, sekarang domisili di dukuh Bogowanti Rt 016 desa Pantirejo kecamatan Sukodono kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG PRIYONO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Sukodono-Mondokan Km-01 Sragen, dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1086/P/2017/PA.Sr tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

SUTIYONO Bin RESO JIMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumaja Makmur Rt 009 Rw 005 desa Sumaja Makmur kecamatan Gunung Megang kabupaten Muara Enim propinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr tanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 380/09/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - YULIANTI IRA WIBOWO, umur 12 tahun;
 - ZAHRA KHANZA HABIBAH, umur 4 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di Penggugat dengan Tergugat sesudah akad nikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bogowanti desa Pantirejo kecamatan Sukodono kabupaten Sragen selama 1 minggu, kemudian di perantuan di daerah Sumatera Selatan selama 13 tahun, dan jarang pulang ke orang tua Penggugat di Sragen yaitu hanya 3 tahun atau 4 tahun sekali, dan sejak Januari 2016 hingga sekarang tidak tinggal bersama lagi yaitu Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di Sumatera Selatan yang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak bulan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat tinggal di di rumah orangtuanya dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan akan lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (SUTIYONO Bin RESO JIMAN) kepada Penggugat (SUHARNI Binti SUKIMAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, pada tanggal dan tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara in quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 1603046706850002 tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 380/09/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, (P-2).
3. Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Sragen nomor tentang kepergian Tergugat selama kurang lebih , (P-3).

B. Bukti saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAIMAN bin RESO DIKROMO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH tempat kediaman di Bogowanti Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pakde dari Penggugat Penggugat dan kenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2002, dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - YULIANTI IRA WIBOWO, umur 12 tahun;
 - ZAHRA KHANZA HABIBAH, umur 4 tahun.
 - ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat tinggal di di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tentram dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Tergugat.
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. HAMID WIJAYA,S Ag bin TOYIBAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA kec.Sukodono tempat kediaman di Gondang baru RT.11 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dibawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas KUA Penggugat dan kenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2002, dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - YULIANTI IRA WIBOWO, umur 12 tahun;
 - ZAHRA KHANZA HABIBAH, umur 4 tahun.
- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat tinggal di di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, pada tanggal dan tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, diputus verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 380/09/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling berseduaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sejak bulan tahun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) dan dua orang saksi yaitu SAIMAN bin RESO DIKROMO dan HAMID WIJAYA, S Ag bin TOYIBAN, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-2 dan P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2002, dikaruniai 2 orang anak bernama : -
 - YULIANTI IRA WIBOWO, umur 12 tahun;
 - ZAHRA KHANZA HABIBAH, umur 4 tahun.
- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat tinggal di di rumah orangtuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, dalam hati Penggugat merasa tidak tenang dan merasa sangat berdosa, oleh karena sebenarnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan yang dilarang oleh agama, sebab Tergugat adalah Adik Kandung dari Ibu Kandung Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Sragen, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Jika hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



وهما حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح
والتفريق من غير رضی الزوجين وهو الأصح

Artinya : Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

5. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلاقاً بائناً

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (SUHARNI Binti SUKIMAN) dengan Termohon (SUTIYONO Bin RESO JIMAN) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.740.000 ,- (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 H., oleh kami Drs. H. Azid Izuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mohamad Chabib, dan Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Hj. Haniek Farida, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Chabib

Drs. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Haniek Farida, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	.
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	740.000 ,- (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah),,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)